



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengajuan Praperadilan Merasa di interupsi, UU Hukum Acara Pidana Diajukan ke MK

**Jakarta, 20 Desember 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Rabu (20/12), pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 163/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Imam Subekti. norma yang diujikan adalah:

*Pasal 82 Ayat (1) Huruf d UU 8/1981*

*“Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :*

*d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;”*

Menurut Pemohon, secara faktual Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon yang bernomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ffk digugurkan dengan adanya perkara pokoknya dengan nomor 73/Pid.B/2021/PN Ffk.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “harus dimaknai sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada”. **(MHM)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)